

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan dalam bab-bab terdahul maka dapat diambil kesimpulan beberapa simpulan dan saran peneliti terhadap tindakan euthanasia yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dilihat dari perspektif Pancasila di Indonesia, berikut :

1. Pancasila Memandang Hak Hidup Dan Hak Mati

Hak hidup merupakan hak yang diberikan oleh konstitusi kita dan diikuti dengan hukum positif untuk menjadikan hak tersebut menjadi hak yang dilindungi oleh undang-undang, namun berbeda halnya dengan hak mati, Indonesia belum memberikan landasan yang kuat dan belum menjadikan mati menjadi hak yang diberikan kepada setiap orang, seperti halnya negara lain. Pancasila sebagai fundamental bangsa Indonesia, yang setiap silanya memiliki semangat bangsa Indonesia. Ketentuan-ketentuan *euthansia* tidak menjadi objek yang cukup penting dalam Pancasila, karena Pancasila menjadi dasar berpikir dan sumber dari hukum. Memiliki suatu pandangan bahwa negara memberikan kepada rakyatnya untuk menentukan nasib dan kehidupan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dan melalui ketetapan pengadilan sebagai mewakili Peran dan keberadaan Tuhan dalam berbangsa dan bernegara. Negara memiliki kewajiban memberikan

fasilitas tersebut kepada setiap rakyatnya tanpa terkecuali, terlepas dari di gunakan atau tidak nya fasilitas tersebut.

2. Ketentuan Hukum Terhadap *Euthanasia* Dalam Hukum Pidana DiIndonesia

Semangat bangsa indonesia, menjadi gambaran bahwa bangsa ini akan semakin maju. *Euthansia* sebagai langkah mundur bagi sebagian orang, namun juga sebagai langkah cerdas memandang hukum kedepan sebagai peran nya menjadi *social control* bahwa hukum akan selalu bergerak mengikuti dinamika masyarakat.

Ketentuan Hukum pada *euthansia* diIndonesia terdapat pada Pasal 344 KUHP, menegaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan memiliki konsekuensi hukuman pidana. Pasal tersebut tidak tegas mengatkan sebagai pasal euthanasia, namun isi dari pasal tersebut dapat menjadi peruntukan perbuatan hukum *euthanasia*.

B. Saran

1. Sebagai hukum yang selalu mengikuti dinamika masyarakat terlebih pada masyarakat dewasa kini, hak setiap individu akan semakin berkembang, dan tidak sesuai lagi dengan hukum ketika dibuat dalam waktu yang sudah cukup lama dan tidak konsisten dengan kepentingan-kepentingan masyarakat pada masa sekarang, hak mati harus segera diberikan melalui implementasi produk hukum.

2. Pemerintah harus segera melihat dan membahas bahkan memasukan euthanasia sebagai tindakan yang diperbolehkan dengan catatan-catatan tertentu, dengan proses-proses yang terjadi saat ini yakni dengan memasukan nya kedalam pembahasan rancangan Kitab undang-undang Hukum Pidana Nasional.